

## Analisis Kejelasan Bahasa Hukum dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Gorontalo

Meilina Widya Dali<sup>a\*</sup>, Kikin Kinanti Gino<sup>b</sup>, Ariel. A. Sana'u<sup>c</sup>, Amelia Cahyani Putri Papatungan<sup>d</sup>,  
Khairunnisa Pratiwi Rahman<sup>e</sup>, Muh. Rizki Fauzan Husain<sup>f</sup>, Najwa Syifa Alhasni<sup>g</sup>, Revan Ramdan  
Hantulu<sup>h</sup>, Nazwa A. Bin Adham<sup>i</sup>, Siti Ramadhani Abdul<sup>j</sup>, Suci Rahmiyati Tuaru<sup>k</sup>, Sulistri M. Nur<sup>l</sup>,  
Wilanda Adela G. Lampeng<sup>m</sup>, Nathanael Christian Saerang<sup>n</sup>

*a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n* Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [meilinawdali@ung.ac.id](mailto:meilinawdali@ung.ac.id)\*

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 13 November 2025

Revised : 4 Desember 2025

Accepted : 12 Desember 2025

**Keywords:**

Analysis; Legal  
Language; Judicial  
Decision;

**Kata Kunci**

Analissi; Bahasa Hukum;  
Putusan Hakim;

**DOI: 10.62335**

### ABSTRACT

*This study analyzes the clarity of language in three judicial decisions of the Gorontalo District Court issued in 2023, 2024, and 2025 as part of the legal language register, which requires precision, consistency, and the absence of ambiguity. Legal language functions as a vital communication medium between judges and litigants; therefore, unclear sentence structures, ineffective phrasing, or overly detailed factual descriptions may weaken the normative strength of a decision. This study employs a qualitative descriptive method by examining the decisions' sentence structure, discourse coherence, and relevance of information. The findings indicate that the 2025 decision demonstrates the lowest clarity due to lengthy sentences and irrelevant technical details. The 2024 decision provides moderate clarity with a more systematic structure despite some repetition. The 2023 decision is the clearest, featuring concise language and balanced separation between factual exposition and legal reasoning. The study highlights the need for simplified legal language to enhance readability and strengthen legal certainty.*

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kejelasan bahasa dalam tiga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2023, 2024, dan 2025 sebagai bagian dari ragam bahasa hukum yang menuntut ketepatan, konsistensi, dan bebas dari multitafsir. Bahasa hukum berfungsi sebagai sarana komunikasi penting antara hakim dan para pihak, sehingga penyimpangan dalam struktur kalimat, penggunaan frasa tidak efektif, atau uraian fakta yang berlebihan dapat melemahkan kekuatan normatif putusan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis dokumen putusan berdasarkan struktur kalimat, koherensi wacana, dan relevansi isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tahun 2025 memiliki kejelasan paling rendah karena

dominasi kalimat panjang serta detail teknis yang tidak relevan. Putusan tahun 2024 menunjukkan kejelasan sedang dengan struktur lebih sistematis, meskipun masih terdapat repetisi. Putusan 2023 merupakan yang paling jelas dan komunikatif karena penggunaan kalimat ringkas serta pemisahan fakta dan analisis yang proporsional. Penelitian ini menegaskan perlunya penyederhanaan bahasa hukum agar putusan lebih mudah dipahami dan meningkatkan kepastian hukum.

## LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu diperlukan sistem hukum untuk mengatur kehidupan agar menjadi harmonis dan teratur. Penegakan dan penerapan hukum seringkali menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Perumusan peraturan perundang-undangan sering kali membutuhkan waktu yang lama sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku, hal-hal atau keadaan yang akan diatur oleh peraturan tersebut sudah mengalami perubahan.

Kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi (peristiwa hukum) belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan, menyebabkan penegak atau aparat hukum harus berusaha (melakukan interpretasi) agar hukum dapat berjalan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam kenyataan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat, tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan kepastian hukum, dihadapkan pada realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini karena masyarakat yang terus berkembang. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut menjadi masalah, berkaitan dengan hal-hal yang tidak (belum) diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga pada suatu saat, peraturan perundang-undangan tidak dapat memberikan jawaban atau putusan hukum atas peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi ditengah Masyarakat.<sup>1</sup> Hasil penemuan hukum oleh hakim, merupakan perодук hukum yang dan menjadi sumber hukum. Keputusan hakim itulah disebut yurisprudensi dan case law.

Pengertian penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo (1995 : 147), pada intinya berpendapat bahwa penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh hakim ataupun petugas-petugas hukum lainnya guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkret<sup>2</sup>

Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas

---

<sup>1</sup> Fungsi Dan Peranan Hakim, "JUDGE MADE LAW : " 03 (2013): 98.

<sup>2</sup> Cecep Cahya Supena and Universitas Galuh, "MANFAAT PENAFSIRAN HUKUM DALAM RANGKA" 8 (2022): 430.

hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit (upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak, berdasarkan peristiwa yang real terjadi). Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada, tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Putusan hakim selain merupakan langkah konkretisasi dan kristalisasi undang-undang dan asas-asas hukum juga merupakan simbol dari kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kiranya cukup beralasan jika dikatakan bahwa putusan hakim yang benardan adil adalah cermin dari muara nurani dan akal budi sang hakim. Bagaimana tidak? Karena suatu putusan hakim adalah hasil akhir dari suatu proses pemahaman dan pemaknaan hakim atas fakta sosial yang perlu dipecahkan dengan teliti tentang “apa” yang ada di dalam dan di balik fakta itu (pendekatan ontologis). Setelah itu, ditelusuri bukti-bukti pendukungnya, apakah mengandung bobot (kualitas) yuridis (nilai-nilai moralitas hukum) baik pada dimensi hukum acara (hukum formil) dan hukum materilnya. Tidak berhenti di sini, hakim masih merenungi dengan kemampuan imajinasi konseptual etisyuridisnya, dengan mempertanyakan dan sekaligus menjawabnya sendiri, apakah fakta sosial yang sudah merupakan fakta hukum itu mengandung kualitas kebenaran etis-yuridis (pendekatan axiologis-epis-temologis).<sup>4</sup>

Bahasa yang digunakan dalam putusan hakim sering kali teknis dan rumit, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam. Istilah-istilah hukum yang khusus dan kalimat yang panjang membuat orang biasa kesulitan mengerti alasan keputusan hakim serta dampaknya. Hal ini membatasi pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka dalam proses peradilan, sehingga penting untuk menyederhanakan bahasa hukum agar lebih jelas tanpa mengurangi ketepatan putusan.

Putusan juga harus memiliki kaidah penulisan yang baik sehingga dapat menggambarkan kepribadian seorang hakim dan kewibawaan sebuah pengadilan. Kedua, haruslah sistematis. Sebuah putusan, pada hakikatnya merupakan bagian dari karya ilmiah yang harus ditulis sistematis, logis, dan metodis. Masing-masing bagian dari putusan tersebut saling menopang satu sama lain, saling berkaitan, dan tidak terdapat kontradiksi atau kekosongan statemen. Ketiga, sebuah putusan haruslah runtut. Pada uraian dalam sebuah putusan harus berurutan dan selaras dari satu tahap ke tahap berikutnya sehingga dari uraian awal teks sampai uraian akhir teks putusan tersebut tidak terputus. Keempat, tidak ambigu atau mengandung unsur-unsur yang multi tafsir. Tidak ada kata, frasa, istilah, tanda baca, dan Bahasa yang salah, sehingga mengandung berbagaimakna atau maknanya tidak jelas. Kelima, memuat kejelasan tentang langkah pemeriksaan yaitu, fakta, alur pemaparan, alur penalaran, amar, sumber hukum, tanggal dan tempat dijatuhkan putusan, majelis hakim, panitera sidang, serta kehadiran para pihak yang terlibat

Hukum itu menggunakan bahasa sebagai medianya. Dengan demikian antara bahasa dan hukum sangat erat kaitannya. Keeratan antara hubungan keduanya selanjutnya akan melahirkan istilah bahasa hukum. Penggunaan istilah dalam konteks ini bukanlah secara linguistik, melainkan secara sosiologis. Alasannya adalah bahasa hukum Indonesia adalah bahasa nasional Indonesia yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “Putusan Pengadilan” (Mimbar Pustaka, 2022).

dipergunakan dalam penyusunan perundang-undangan yang dibentuk menurut acuan sistem yang berlaku dalam bahasa Indonesia baku

Bahasa Hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya harus tetap, terang, monosemantik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia.<sup>5</sup>

Bahasa hukum dalam putusan pengadilan sering menggunakan istilah khusus, kalimat panjang, dan struktur kompleks, sehingga sulit dipahami masyarakat awam dan berpotensi menimbulkan salah tafsir. Penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo dan wilayah lain menunjukkan bahwa kesalahan sintaksis dan frasa dapat menyebabkan interpretasi ganda. Oleh karena itu, penyederhanaan bahasa dan penggunaan kalimat yang jelas penting agar putusan dapat dipahami semua pihak, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian seperti Kesalahan Berbahasa dalam Tataran Sintaksis pada Putusan Pengadilan Sumatera Utara, Analisis Kesalahan Berbahasa pada Tataran Frasa, Bahasa Hukum dalam Putusan Perkara Pidana di Gorontalo, Konstruksi Argumentasi Putusan PN Gunung Sitoli, dan Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Direktori Putusan MA.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap putusan hakim, diperlukan upaya penyederhanaan bahasa hukum tanpa mengurangi ketepatan hukum. Putusan sebaiknya menggunakan istilah yang jelas dan umum dipahami, kalimat yang singkat dan sistematis, serta struktur wacana yang logis sehingga alasan dan pertimbangan hakim mudah diikuti. Selain itu, dapat dilakukan penyediaan ringkasan atau interpretasi putusan dalam bahasa yang lebih sederhana, khususnya bagi masyarakat awam atau pihak yang tidak berlatar belakang hukum. Pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan mengenai komunikasi hukum yang efektif juga dapat membantu meningkatkan kejelasan putusan. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meminimalkan salah tafsir, memperkuat kepastian hukum, dan menjadikan putusan lebih transparan serta mudah diakses oleh publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat dokumentatif atau penelitian pustaka (library research). Oleh karena itu, peneliti mendokumentasikan kesalahan penggunaan kalimat bahasa Indonesia laras hukum. Data utama penelitian berupa putusan hakim yang dianalisis secara kualitatif dari segi penggunaan istilah hukum, struktur kalimat, frasa, dan koherensi teks. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait bahasa hukum, kejelasan putusan, dan kepastian hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami karakteristik bahasa dalam putusan dan hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Nurul Qamar, "PERANAN BAHASA HUKUM DALAM PERUMUSAN NORMA PERUNDANG-UNDANGAN ( Role of Legal Language in Formulation of Legislation Norms ) Abstrak," 2017, 338.

Analisis dilakukan dengan membandingkan bahasa putusan terhadap prinsip kejelasan dan kepastian hukum, menilai sejauh mana putusan mudah dipahami oleh pihak non-hukum dan masyarakat awam. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif, menekankan pada pemahaman, potensi salah tafsir, serta memberikan saran terkait penyederhanaan bahasa tanpa mengurangi ketepatan dan keakuratan hukum. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi praktik peradilan agar putusan lebih transparan dan dapat diakses oleh publik.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bahasa Indonesia ragam hukum digunakan oleh praktisi yang bekerja di bidang hukum untuk membuat putusan, surat dakwaan, dan pleidoi. Pemakaian bahasa Indonesia tersebut haruslah memuat karakteristik ragam bahasa hukum berupa kejelasan makna. Hal ini disebabkan agar tidak ada perbedaan ataupun multitafsir antara pembuat putusan dengan yang mendengarkan. Ketidakjelasan makna membuat dalam teks hukum membuat

kekuatan hukum tersebut berkurang. Misalnya, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah selama ini sering terdapat perbedaan pendapat. Akibatnya, antara pejabat yang satu dengan pejabat lainnya sehingga menyebabkan kekuatan hukum tidak begitu kuat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Nasution dan Sri (2001:59-64) mengatakan bahwa dalam kejelasan makna ini terkandung pengertian di mana gagasan dan ungkapan yang disampaikan menuntun ketelitian, kecermatan, dan kesaksamaan dalam penalaran serta pemilihan kata maupun kalimat.<sup>6</sup>

Kejelasan bahasa dalam putusan hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam proses peradilan pidana, karena putusan bukan hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga alat komunikasi antara lembaga peradilan dan masyarakat mengenai bagaimana keadilan ditegakkan. Ketika bahasa dalam putusan tidak jelas, bertele-tele, atau tidak terstruktur, maka pesan hukum yang seharusnya bersifat tegas dapat kehilangan makna. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang diunggah, ditemukan adanya perbedaan kualitas bahasa yang cukup mencolok antara putusan tahun 2023, 2024, dan 2025, yang menunjukkan variasi signifikan dalam gaya penyusunan, tingkat efektivitas bahasa, dan struktur pertimbangan majelis hakim.

### **1. Putusan Nomor 67/Pid.B/Tahun 2025 PN Gto Tentang Perjudian**

Hak Putusan tahun 2025 yang berkaitan dengan perkara perjudian merupakan dokumen yang paling membutuhkan perhatian dari sisi kejelasan bahasa. Kalimat-kalimat dalam putusan tersebut memiliki struktur yang sangat panjang dan bertingkat, menggabungkan fakta, penjelasan teknis, serta contoh konkret dalam satu paragraf tanpa adanya pemisahan gagasan. Pada bagian yang menjelaskan cara bermain kartu remi sebagaimana muncul dalam hasil penelusuran dokumen hakim menuliskan uraian yang memuat beberapa contoh, beberapa kondisi “jika-maka”, serta deskripsi teknis mengenai setiap langkah permainan. Penguraian tersebut tampaknya bertujuan untuk menggambarkan konteks permainan agar unsur Pasal 303 KUHP dapat terlihat, namun karena bentuk kalimatnya terlalu panjang dan ditulis tanpa jeda antar kalimat, informasi tersebut justru

---

<sup>6</sup> D I Pengadilan and Negeri Banda, “1) 2) 3) 1)” 8 (n.d.): 92.

membebani pembaca. Selain itu, penggunaan frasa “yang dimana” secara berulang-ulang semakin menurunkan efektivitas kalimat, karena frasa tersebut tidak memberikan nilai tambah terhadap penjelasan yang disampaikan. Pada akhirnya, pembaca yang tidak memiliki latar belakang hukum dapat merasa kesulitan untuk menangkap inti pemaparan hakim, bahkan pembaca berlatar belakang hukum pun harus mengulang bacaan untuk memastikan pemahaman terhadap isi putusan.

Kelemahan lain yang sangat terlihat dalam putusan tahun 2025 adalah adanya penjelasan fakta yang terlalu detail dan tidak seluruhnya relevan. Hakim tidak hanya menjelaskan permainan secara umum, tetapi juga memberikan contoh kombinasi kartu dan kemungkinan variasi permainan. Kelebihan narasi seperti ini tidak mendukung fungsi putusan, karena inti pembuktian hanya membutuhkan uraian mengenai adanya perbuatan judi, modus permainan, serta peran para terdakwa. Ketika informasi teknis disampaikan terlalu luas, hal tersebut mengaburkan inti pembuktian hukum dan menciptakan kesan bahwa putusan lebih berfokus pada cerita daripada analisis. Struktur pertimbangan hukum seharusnya mengarah pada unsur-unsur tindak pidana, tetapi informasi yang disampaikan terlalu padat sehingga mempersulit pembaca untuk menemukan hubungan antara fakta dan unsur yang hendak dibuktikan.

## **2. PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2024/PN GTO**

Putusan tahun 2024 yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba memiliki bahasa yang lebih terstruktur, meskipun masih terdapat kecenderungan penggunaan kalimat panjang. Dalam putusan ini, alur cerita peristiwa disampaikan dari awal komunikasi antara terdakwa dan pihak lain hingga proses penangkapan dan penyitaan barang bukti. Kronologi tersebut dituliskan dengan urutan waktu yang jelas, sehingga pembaca dapat mengikuti alur dengan lebih mudah. Namun demikian, beberapa kalimat masih memuat banyak anak kalimat yang digabungkan menjadi satu, sehingga pembaca perlu memperlambat tempo membaca untuk memahami relasi antar peristiwa dalam satu kalimat. Meski begitu, dibandingkan putusan 2025, kalimat-kalimat dalam putusan 2024 relatif lebih mudah diurai karena hubungan logis antar bagiannya masih terjaga.

Bagian yang paling jelas dalam putusan tahun 2024 adalah uraian mengenai hasil laboratorium dari Balai POM. Hakim menyampaikan hasil uji laboratorium secara ringkas, mencantumkan berat barang bukti, jenis zat yang ditemukan, serta nomor sertifikat pengujian. Penjelasan ini dituliskan dengan gaya yang lebih teknis dan langsung pada inti, menunjukkan bahwa ketika putusan menyentuh aspek yang mengikuti format administratif atau teknis tertentu, bahasa yang digunakan menjadi lebih rapi. Meski demikian, dalam bagian lain dari putusan, repetisi masih muncul, terutama dalam bentuk frasa “atau setidaknya” yang biasanya muncul dalam redaksional dakwaan alternatif. Repetisi ini merupakan konsekuensi gaya formal sistem peradilan Indonesia, tetapi jumlahnya yang cukup banyak membuat beberapa paragraf terasa lebih berat dari yang seharusnya.

## **3. PUTUSAN NOMOR 136/PID.B/2023/PN Gto**

Putusan tahun 2023 tentang penganiayaan menunjukkan kualitas bahasa yang paling baik dan paling efektif. Kalimat-kalimat dalam putusan ini lebih pendek, lebih langsung pada inti, dan disusun dengan cara yang membuat pembaca dapat memahami alur tanpa kendala berarti. Narasi peristiwa sejak adanya perselisihan melalui pesan WhatsApp, pertemuan antara para pihak, hingga terjadinya aksi

penganiayaan dituliskan dengan jelas dan menggambarkan kejadian secara hidup tetapi tidak berlebihan dalam detail. Kutipan percakapan WhatsApp yang menggunakan dialek Gorontalo dituliskan apa adanya, dan meskipun ini dapat menimbulkan kesulitan bagi pembaca luar daerah, hal tersebut justru menunjukkan kesetiaan hakim terhadap fakta. Kejelasan bahasa ini juga tampak pada bagian visum et repertum, yang dituliskan dengan rapi dan terstruktur, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami bentuk luka yang dialami korban serta tingkat keparahannya.

Keunggulan utama putusan tahun 2023 terletak pada kemampuannya menjaga fokus antara pemaparan fakta dan analisis hukum. Fakta yang disampaikan hanya yang relevan, sedangkan analisis unsur pasal dilakukan dengan jelas, tanpa kalimat berkelok atau percampuran gagasan. Hal ini membuat pembaca dapat langsung melihat bagaimana hakim menarik hubungan antara fakta dan unsur Pasal 351 KUHP, sehingga putusan tersebut dapat dipahami bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai teks yang komunikatif dan mudah dipahami.

Jika ketiga putusan ini dilihat secara keseluruhan, tampak bahwa perbedaan kejelasan bahasa tidak mengikuti urutan waktu pembuatan putusan. Tahun terbaru bukan berarti memiliki bahasa yang paling baik. Justru sebaliknya, putusan tahun 2023 menjadi yang paling efektif, sedangkan putusan tahun 2025 adalah yang paling rendah dalam hal kejelasan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kebahasaan putusan sangat bergantung pada gaya individual hakim yang menyusun pertimbangan, bukan pada standar institusional atau perkembangan kebijakan internal pengadilan. Dengan demikian, ketidakseragaman kualitas bahasa menciptakan ketidakseragaman pula dalam keterbacaan putusan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas putusan pengadilan.

Dari seluruh analisis ini dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 2023 menunjukkan penggunaan bahasa yang paling efektif dan komunikatif, sedangkan putusan tahun 2025 membutuhkan perbaikan paling banyak dalam hal penyederhanaan kalimat, pengurangan detail yang tidak relevan, dan penataan ulang paragraf. Putusan tahun 2024 berada di tengah, cukup jelas tetapi masih memiliki beberapa kelemahan khas berupa kalimat panjang dan repetisi. Ke depan, kejelasan bahasa dalam putusan hakim perlu diperkuat agar putusan memiliki fungsi komunikatif yang lebih baik dan dapat dipahami secara luas oleh masyarakat, bukan hanya oleh praktisi hukum.

## **PENUTUP / KESIMPULANS**

Analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo menunjukkan bahwa kejelasan bahasa dalam putusan hakim sangat dipengaruhi oleh gaya penyusunan masing-masing majelis, bukan oleh tahun atau perkembangan institusional. Putusan tahun 2025 merupakan yang paling rendah tingkat keterbacaannya karena kalimat terlalu panjang, repetitif, dan memuat detail yang tidak relevan sehingga mengaburkan hubungan antara fakta dan unsur tindak pidana. Putusan tahun 2024 memiliki struktur bahasa lebih teratur dan alur kronologis yang jelas, meskipun masih terdapat kalimat panjang dan pengulangan redaksional. Sementara itu, putusan tahun 2023 menunjukkan

kualitas bahasa terbaik karena ringkas, fokus, dan komunikatif, serta mampu memisahkan fakta dan analisis hukum secara proporsional.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa ragam bahasa hukum yang baik harus memenuhi prinsip ketelitian, kecermatan, dan kejelasan makna. Ketidaksesuaian terhadap prinsip tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan melemahkan kekuatan hukum putusan. Oleh sebab itu, peningkatan konsistensi dan efektivitas bahasa dalam penyusunan putusan menjadi kebutuhan penting guna memastikan bahwa pesan hukum dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat maupun para pihak dalam persidangan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Qamar, Nurul. *PERANAN BAHASA HUKUM DALAM PERUMUSAN NORMA PERUNDANG-UNDANGAN ( Role of Legal Language in Formulation of Legislation Norms ) Abstrak*, 2017, 338.
- Rahmad Nuthihar, Mursyidin, Wahdaniah. "KARAKTERISTIK RAGAM BAHASA HUKUM DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH" 8 (n.d.): 92.
- Rosyadi, Moh. Imron, and STAI. "JUDGE MADE LAW :” *Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 03 (2013): 98.
- Supena, Cecep Cahya, and Universitas Galuh. *MANFAAT PENAFSIRAN HUKUM DALAM RANGKA*. 8 (2022): 430.